

Kedudukan dan Fungsi
Lembaga Kemasyarakatan
Desa di Desa Buar Kecamatan
Rahong Utara Kabupaten
Manggarai Berdasarkan
Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga

Submission date: 19-Aug-2024 09:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 243440360

File name: PRESIDENSIAL_-_VOLUME_1,_NO._3,_SEPTEMBER_2024_13-24.docx (52.51K)

Word count: 3737

Character count: 26317

by Hendrikus Bagut Jemarung

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Hendrikus Bagut Jemarung ^{1*}, Yohanes G Tuba Helan ², Cyrilius W. T Lamataro ³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: hendrikusjemarung@gmail.com

Abstract This study analyzes the position and function of village community institutions in Buar Village, North Rahong District, Manggarai Regency based on Permendagri No. 18 of 2018. The method used in this study is an empirical judiciary method using primary data and secondary data. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 (Law No.23 of 2014) concerning Regional Government states that in the village a community institution can be established stipulated by Village Regulations guided by Laws and Regulations. In the general explanation of the Law, it is explained that in order to realize democratization and transparency of development at the community level and to encourage, motivate, and create access so that the community plays a more active role in development activities as well as assisting the village government in managing development and community empowerment, it is necessary to establish community institutions in the village. The formulation of the problem in this study is: (1) What is the position of Village Community institutions in Buar Village, North Rahong District, Manggarai Regency Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018?, and (2) Factors Hindering the Implementation of the Authority of the Regulation of Village Community Institutions in Buar Village, North Rahong District, Manggarai Regency Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018?. From the results of the research, the author concludes that the function of community institutions in the implementation of development in Buar Village, North Rahong District, Manggarai Regency has not been maximized in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018. Some of the functions that have not been implemented include the preparation of development plans in a participatory manner, the shelter and distribution of community aspirations, and the increase of community participation in development. Factors inhibiting the implementation of the authority of Village Community institutions include lack of resources, limited knowledge and skills of village institution members, dependence on the central or regional government, corruption and nepotism practices, internal conflicts, and leadership instability.

Keywords: Function, Community Institutions, Community Empowerment

Abstrak Penelitian ini menganalisis tentang kedudukan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa di desa buar kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yudiris empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan sekaligus membantu pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan di desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018?, dan (2) Faktor Penghambat Pelaksanaan kewenang kedudukan lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018?. Dari Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai belum maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Beberapa fungsi yang belum terlaksana meliputi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi kurangnya sumber daya, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan anggota lembaga desa, ketergantungan pada pemerintah pusat atau daerah, praktik korupsi dan nepotisme, konflik internal, dan ketidakstabilan kepemimpinan.

Kata Kunci: Fungsi, Lembaga kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat

Received: July 02,2024; Revised: July 30,2024; Accepted: August 17, 2024; Online Available: August 19, 2024;

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dan tidak terlupakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan di negara yang berdasarkan hukum dan keadilan demi terwujudnya masyarakat sejahtera adil dan makmur sesuai amanat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa memuat penjelasan mengenai pemerintah desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal ini termasuk pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan arah kesejahteraan suatu desa. Tolak ukur suatu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, desa tidak boleh di anggap rendah, tetapi harus menjadi perhatian serius oleh penyelenggara negara sebab di samping sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan, desa merupakan ujung atau dasar dari tiang penyangga negara ini yang harus diperkuat keberadaannya.

Sebagai suatu kesatuan organisasi pemerintah yang terendah, desa mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan mengurus rumah tangga sendiri ini yang disebut dengan otonomi, artinya, desa sebagai subyek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengikat segenap warga desa yang bersangkutan atau pihak tertentu sepanjang hal itu berkaitan dengan rumah tangganya, misalnya menyatukan pemerintahan desa, memilih kepala desa, memiliki harta benda, tanah dan kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menyelenggarakan peradilan desa, menyusun dan menata lembaga-lembaga yang dibutuhkan di desa, menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hak-hak yang terakomodir dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah di antaranya memberi hak kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya sendiri yaitu Kepala Desa atau nama lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di desa, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk membantu pemerintah desa sekaligus sebagai mitra pemerintah desa maka perlu dibentuk pula lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan desa.

¹² Pasal 211 ayat (1) menyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa menegaskan di dalam Bab III Pasal 4 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan seperti; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, Kelompok Muda Keagamaan, Tokoh-Tokoh Adat, Karang Taruna. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Di dalam penjelasan umum Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa untuk mewujudkan ⁷ demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan sekaligus membantu pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu ⁴ dibentuk lembaga kemasyarakatan di desa

Lembaga kemasyarakatan dimaksud adalah sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah pada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan normatif sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dasar bagi segenap warga negara yang secara ideal harus dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat pusat. Ketentuan yang pada implementasinya harus dengan Peraturan Desa idealnya harus dilakukan. tetapi kenyataannya ada desa-desa di Kabupaten Manggarai yang sampai saat ini belum memiliki Peraturan Desa karena rendahnya sumber daya yang memiliki kewenangan legislasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, di samping kurangnya pendidikan dan latihan teknik perundang-undangan dari pemerintah.

Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai terdiri atas dua belas Desa, yang hampir semua dari Desa-Desa tersebut belum atau tidak memiliki Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desanya. Persoalan yang dihadapi hampir/ bahkan sama

yaitu kualitas sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah, dan pengetahuan Legislative Drafting yang boleh dikatakan tidak ada/ kurang adanya Pendidikan dan latihan ketrampilan yang berkaitan dengan fungsi lembaga ini khususnya teknik Perundang-Undangan. Asumsi ini secara ilmiah perlu dibuktikan kebenarannya melalui analisis dan kajian secara mendalam yang dipaparkan pada bab pembahasan.

Karena persoalan yang dihadapi Desa-Desa di Kecamatan Rahong Utara dalam hal ini adalah sama, maka penulis mengarah pada tiga Desa sampel yakni Desa Liang Buang, Desa Benteng Tubi dan Desa Buar, tetapi lebih memfokuskan pada satu Desa yaitu Desa Buar.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan Dan Fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 dan Faktor Penghambat Pelaksanaan kewenangan kedudukan Dan Fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau dokumen. Pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik verifikasi dan interpretasi. Semua data yang diolah, di analisis secara deskriptif yuridis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Buar Kecamatan Rahong utara Kabupaten Manggarai belum selesai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dikarenakan hanya beberapa fungsi saja yang terlaksana, yang belum terlaksanakan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musyawarah setiap akan memulai kegiatan, memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda, membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya

pembangunan. Selain pembangunan, yang tak kalah penting juga fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan di Desa.

Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewajiban diantaranya; membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan swasta membantu menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

b. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat berawal dari adanya berbagai keluhan masyarakat, ⁵ kemudian keluhan tersebut dapat diadukan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting bagi LPM dalam melaksanakan program pembangunan. ² Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar- benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

⁶ Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Hal ini jelas sesuai dengan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 huruf (e) yang menjelaskan bahwa menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan, prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

1) Lembaga Perberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator melalui LPM Desa Buar sangat rendah hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya minat masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap Pembangunan.

2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisor

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPM harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan. LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa Buar. Maka dari itu LPM harus melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Buar menurut dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan lembaga kemasyarakatan Desa dalam beberapa kegiatan di Desa. Masyarakat desa Buar hanya mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sedangkan usulan-usulan pembangunan maupun partisipasinya masih minim. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan adalah pembangunan secara fisik, namun untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya di beberapa wilayah ingin RT/RW nya diutamakan pembangunannya, sehingga membuat wilayah lainnya juga ingin diutamakan

pembangunannya, lembaga kemasyarakatan Desa juga jarang berdialog tentang masalah-masalah kesenjangan sosial yang ada di Desa Kedungwaru bersama masyarakat sekitar sehingga faktor penyaluran aspirasi juga kurang. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas pokok dan fungsinya.

3) Lembaga Perberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di Desa, bahkan ditingkat kecamatan maupun kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

4) Lembaga Perberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan Desa terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD Buar mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan kedudukan dan fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Kurangnya Sumber Daya

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan, manusia, maupun sarana prasarana. Hal ini dapat menghambat kemampuan lembaga desa dalam menjalankan fungsinya secara efektif.

b. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

Anggota lembaga Kemasyarakatan Desa mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugas mereka. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, manajemen organisasi, atau

keterampilan teknis tertentu dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan lembaga tersebut.

c. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Adanya ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau pengambilan keputusan dapat menghambat keberanian dan kemandirian lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pembangunan desa.

d. Korupsi dan Nepotisme

Praktik korupsi dan nepotisme dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga Kemasyarakatan Desa. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana desa, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan program pembangunan.

e. Konflik Internal

Konflik antar anggota lembaga Kemasyarakatan Desa atau antara lembaga desa dengan pihak lain juga dapat menghambat pelaksanaan kewenangan. Konflik internal dapat mengganggu koordinasi dan kerjasama di antara anggota lembaga, sehingga menghambat efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

f. Ketidakstabilan Kepemimpinan

Ketidakstabilan dalam kepemimpinan lembaga Kemasyarakatan Desa juga dapat menjadi faktor penghambat. Pergantian kepemimpinan yang sering atau tidak terencana dapat mengganggu kontinuitas program pembangunan dan kerja sama antar lembaga.

Kendala Yang Dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buar

Secara umum permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Buar disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengikat satu sama lain, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Faktor internal ini menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat yang ada di Desa Buar

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Faktor eksternal pada kendala

LPMD adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh-kembangkan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh LPMD ini adalah kemampuan yang menggerakkan swadya gotong-royong masyarakat. Keterlibatan LPMD dalam menggerakkan swadya gotong-royong masyarakat dapat dilihat dan keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Selain itu kemampuan LPMD dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan. Berbagai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Buar, tidak pernah diadakan evaluasi sehingga diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan kegiatan serta ketepatan pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. LPMD juga kurang mampu memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik tenaga, materi, maupun pemikiran. Hal ini menyebabkan kurangnya capaian sasaran pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang di sampaikan ,terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil;

- a. Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sangat penting. Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Prinsip mendasari lembaga kemasyarakatan Desa adalah prinsip sosial, sukarela, dan kemandirian. Lembaga kemasyarakatan desa juga harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota tanpa pandang bulu. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa adalah atas prakarsa pemerintahan Desa dan masyarakat. Namun, fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA BUAR KECAMATAN RAHONG UTARA KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

pembangunan di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai belum maksimal²¹ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Beberapa fungsi yang belum terlaksana meliputi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan fungsi ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas pokok dan fungsinya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat yang diadakan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa sangatlah vital. Masyarakat harus ikut merencanakan prioritas usulan program, merawat pembangunan yang sudah dibuat, dan ikut dalam rapat yang diadakan oleh lembaga kemasyarakatan desa. Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan sebagai motivator, mediator, dan dinamisator dalam pembangunan di Desa. LPMD harus mampu membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat agar semua elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Desa juga sangat penting untuk menjamin partisipasi masyarakat.

- b. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi kurangnya sumber daya, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan anggota lembaga desa, ketergantungan pada pemerintah pusat atau daerah, praktik korupsi dan nepotisme, konflik internal, dan ketidakstabilan kepemimpinan. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buar meliputi faktor internal, seperti sikap dan sifat individu di dalam desa, dan faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan dan aspek kelembagaan yang belum kondusif serta minimnya infrastruktur dan dukungan lainnya. LPMD juga mengalami kesulitan dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan, serta memberikan motivasi kepada warga masyarakat. Ini menyebabkan kurangnya capaian sasaran pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat di Desa Buar.

Saran

Dari Kesimpulan yang di sampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat di ambil;

- a. Perlu Stimulasi Partisipasi Aktif: Pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah untuk penyusunan rencana pembangunan. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi, dan memberikan insentif atau apresiasi kepada mereka yang aktif berkontribusi.
- b. Perlu Penguatan Keterampilan dan Pengetahuan: Pengurus lembaga kemasyarakatan perlu mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara berkala mengenai tugas dan fungsi mereka, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pembangunan dan tujuan dari rencana pembangunan desa. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mendukung Pemerintah Desa secara efektif.
- c. Perlu Pemberdayaan Berkelanjutan: Lembaga kemasyarakatan desa harus memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini meliputi pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal.
- d. Perlu Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah Desa perlu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan desa. Evaluasi ini tidak hanya untuk menilai capaian program, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.
- e. Perlu Kolaborasi dan Jaringan: Mendorong kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga lainnya, termasuk pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan, untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung inisiatif pembangunan desa secara komprehensif.
- f. Perlu Komunikasi yang Efektif: Penting untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Informasi yang jelas dan terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

Abdurrahman, 1987, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA BUAR KECAMATAN RAHONG UTARA KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta. Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta. Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Bintoro Tjokroamidjojo, *“Pengantar Administrasi Pembangunan”* (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Ginandjar Kartasasmita, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996)
- I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2011)
- Koentjaningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*
- Loekman Soetrisno, *“Menuju Masyarakat Partisipatif”* (Yogyakarta: Kanisius Sunardi R.M, 1995),
- Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Pandi Larenggam, Et, All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal JAP No. 31 Vol III, 2015,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (5) Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan*
- Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, (Alumni Bandung, 1988)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Syamsir Saklam & Amir Fadhillah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 Tentang Desa

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan D

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	2%
2	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	2%
3	www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
4	jdih.temanggungkab.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration Student Paper	1%
6	repository.unitomo.ac.id Internet Source	1%
7	adilubay.wordpress.com Internet Source	1%
8	journal.arimbi.or.id Internet Source	1%

9	jurnal.unimus.ac.id Internet Source	1 %
10	publikasiilmiah.umsu.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1 %
12	www.bphn.go.id Internet Source	1 %
13	konsultasiskripsi.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
15	Fima Laili Nihayah, Moehadi, Moh Mustofa. "Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro", JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, 2021 Publication	1 %
16	Submitted to University of Leicester Student Paper	1 %
17	jlap.mceb.pl Internet Source	1 %
18	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %

19

repo.apmd.ac.id

Internet Source

1 %

20

GOVERNANCE: JURNAL POLITIK LOKAL DAN
PEMBANGUNAN. "Miranti", Open Science
Framework, 2021

Publication

1 %

21

doczz.net

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On